



**BUPATI NATUNA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**PERATURAN BUPATI NATUNA**  
**NOMOR 26 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA**  
**NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik

**PARAF KOORDINASI**

SEKRETARIS DAERAH

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah  
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga  
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999  
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,  
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,  
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten  
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota  
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang  
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor  
111, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5234);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASSISTEN	B
Ka	B
KABUP. HULU	281

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUMAS	<i>[Signature]</i>

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KAGAN - HUKUM	

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
DIBAG HOKUM	<i>[Signature]</i>

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral;
12. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
13. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
20. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah 10% dari realisasi Pajak Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi.
21. Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah 10% dari realisasi Retribusi Daerah yang diterima oleh

PARAFKOORDINAS	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>



Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dibagikan kepada seluruh desa dengan pertimbangan alokasi dasar dan potensi.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Dana Desa selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Prognosa Realisasi adalah perkiraan realisasi pencapaian tahun berjalan sebagai dasar penetapan.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan untuk pembayaran tertentu.

28. SPM Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPM-LS PPKD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPKD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
  29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterima dari SKPD.
  30. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dokumen pelaksanaan penyaluran transfer ke Desa terdiri dari :
  - a. DPA PPKD;
  - b. Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah tentang Rincian Alokasi Transfer ke Desa;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- c. Laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - e. Laporan penggunaan APBDesa untuk Dana Desa dan selain Dana Desa triwulan dan/atau tahap menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh per seratus);
  - f. Kwitansi.
- (2) Kepala SKPKD mengajukan SPP LS PPKD dan SPM LS PPKD.
  - (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pertanggungjawaban ke PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
  - (4) Format realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
  - (5) Format Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah dan ditambahkan satu ayat sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran Transfer ke Desa dilaksanakan setelah realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima di RKUD dan Dana Perimbangan serta Dana Desa sudah ditransfer dari RKUN ke RKUD.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>FA</i>
ASSISTEN	<i>f</i>
Ka	<i>201</i>
KABAG. HUMAS	<i>201</i>

- (2) Penyaluran Transfer ke Desa untuk Bagi Hasil Pajak Daerah tahap I, Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap I, ADD triwulan I dan DD tahap I, dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan :
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. Dihapus;
  - c. Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap II tahun sebelumnya menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan dan dilengkapi dengan foto kegiatan;
  - d. LKT triwulan IV tahun sebelumnya;
  - e. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (3) Penyaluran Transfer ke Desa untuk ADD triwulan II dilakukan setelah Desa menyampaikan :
- a. Dihapus;
  - b. LKT triwulan I;
  - c. Laporan Penggunaan selain Dana Desa triwulan dan tahap sebelumnya menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (4) Penyaluran DD tahap II dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Realisasi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KAGAS HUKUM	<i>[Signature]</i>

Penyerapan DD dan capaian *output* tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan dan dilengkapi dengan foto kegiatan.

- (5) Penyaluran Transfer ke Desa untuk Bagi Hasil Pajak Daerah tahap II, Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap II dan ADD triwulan III, dilakukan setelah Desa menyampaikan.
  - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I;
  - b. LKT triwulan II;
  - c. Laporan Penggunaan selain Dana Desa triwulan dan tahap sebelumnya telah menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (6) Penyaluran Transfer ke Desa untuk tahap III Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan triwulan IV ADD, dilakukan setelah Desa menyampaikan :
  - a. LKT triwulan III;
  - b. Laporan Penggunaan selain Dana Desa triwulan dan tahap sebelumnya menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun berkenaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KAGAL. HONORIS	

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (10) ayat (11) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan :
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
  - c. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I dan II;
  - d. Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap I/II;
  - e. Laporan penggunaan APBDesa untuk Dana Desa dan selain Dana Desa triwulan dan/atau tahap sebelumnya;
  - f. Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) setiap triwulan;
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I/II dan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
  - h. Rekapitulasi pemotongan dan penyetoran pajak.
- (1a) Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan :
- a. menyesuaikan dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volumen *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASSISTEN	
Ka	12-5
KABAG. HUKUM	201

- b. dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud huruf a belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memuktahirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga;
- c. tabel referensi sebagaimana dimaksud huruf a tercantum pada Lampiran IX peraturan ini.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
  - (3) APBDesa yang disampaikan ke PPKD dilengkapi dengan Surat Keputusan Evaluasi APBDesa dari Camat.
  - (4) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I/II, Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap I/II serta Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
  - (5) Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun berjalan, disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.
  - (6) Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap II paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya, disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau SKPD terkait.

PARAF-KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASSISTEN	
Ka	
KABANG HANUS	

- (7) Penyampaian LKT dilaksanakan setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer ke Desa diterima di RKD.
  - (8) Penyampaian LKT disampaikan kepada PPKD untuk bahan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi laporan penggunaan Dana Desa ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
  - (9) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I/II, Laporan Realisasi Penyerapan DD dan capaian *output* tahap I/II serta Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum pada Lampiran V.a, V.b, V.c, V.d Peraturan ini.
  - (10) Format LKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini.
  - (11) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) huruf g tercantum pada Lampiran VII Peraturan ini.
  - (12) Dokumen laporan yang disampaikan ke PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *hardcopy* dan *softcopy*.
5. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan satu ayat sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa sebagai wajib pungut dan/atau wajib potong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Daerah dan Pajak lainnya melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak ke Rekening Kas Umum

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Isi	<i>[Signature]</i>
WABAL HUKUM	<i>[Signature]</i>



Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Bendahara Desa melakukan penyetoran pajak dengan dilengkapi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pungutan pajak yang disetor ke RKUN dan Nomor Nota Kredit (NNK) atas pungutan Pajak Daerah yang disetor ke RKUD.
  - (3) Pemerintahan Desa wajib menyampaikan rekapitulasi pemotongan dan penyetoran pajak setiap periode pelaporan sebagai persyaratan penyaluran triwulan/tahap berikutnya ke PPKD.
  - (4) Format rekapitulasi pemotongan dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf h tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
  - (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (4) selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala KPPN paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk semester kedua.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas penyaluran transfer ke Desa meliputi :

- a. Laporan realisasi tahun sebelumnya dan laporan realisasi tahun berjalan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUMAS	<i>[Signature]</i>

- b. Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang penetapan alokasi transfer ke Desa;
  - c. Bukti SP2D, bukti transfer uang;
  - d. Kwitansi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Desa.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawasan fungsional dengan persetujuan Bupati, Bendaharawan Umum Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran ke Desa.
  - (2) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), PPKD selaku BUD dapat melakukan penundaan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa.
  - (3) Penyaluran transfer ke Desa dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Pembinaan Camat dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 16, meliputi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABANG HOKUM	<i>[Signature]</i>

pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

- (2) Dalam melakukan Pemantauan dan evaluasi Camat dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 16, Camat dan/atau SKPD dapat melakukan :
  - a. meneliti kelengkapan dokumen administrasi di Desa;
  - b. meneliti realisasi fisik pelaksanaan APBDesa.
- (3) Pendamping Desa dapat melakukan pemantauan dan evaluasi serta penelitian terhadap kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan Desa dan pengecekan realisasi fisik pelaksanaan APBDesa secara berkala.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi terdapat SiLPA Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa ditemukan SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) Bupati :
  - a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai SiLPA transfer ke Desa tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan;
  - c. memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan sebesar SiLPA.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN	<i>[Signature]</i>

- (2) Bupati dapat melakukan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila terdapat SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau terdapat rekomendasi dari aparat pengawasan fungsional.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengurangan dan/atau penundaan transfer ke Desa sebesar SiLPA dan akan disalurkan kembali setelah SiLPA tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional.
- (4) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), dihitung dari Dana Desa yang diterima pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun sebelumnya.
- (5) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Desa tersebut.
- (6) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

- (7) Penggunaan SiLPA Dana Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Penganggaran SiLPA selain dari Dana Desa dianggarkan dalam APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

10. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (3) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (4) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS JENDERAL	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAL HUKUM	<i>[Signature]</i>

dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) disampaikan oleh aparat fungsional dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penggunaan Dana Desa.
  - (6) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf d berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang tidak disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD, Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya, paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan dianggarkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  - (7) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
11. Ketentuan pada Lampiran II, V.c dan VI diubah dan ditambah 1 (satu) Lampiran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
MASBUK HANUM	<i>[Signature]</i>

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 20 Juni 2017

**BUPATI NATUNA,**

**ABDUL HAMID RIZAL**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 20 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,**

**WAN SISWANDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017  
NOMOR 26

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	71/1
ASSISTEN	13/5
Ka.	13/5
KABAL. NATUNA	4/1